



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



RENCANA TINDAK LANJUT / RTL

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR ISI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I – PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Tujuan Penyusunan RTL	3
3. Ruang Lingkup	4
4. Dasar Hukum dan Acuan.....	4
5. Metodologi Penyusunan	4
BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA	6
1. Nama dan Jenis Unit.....	6
2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI.....	6
3. Struktur Organisasi terkait PPEPP	7
BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI	9
1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar	9
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan.....	9
BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN – STANDAR ISI	11
1. Identitas Standar	11
2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan	11
3. Analisis Akar Masalah	11
4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan	12
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL.....	13
BAB V – PENUTUP	15
1. Ringkasan Umum	15
2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan	15
3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL	15

BAB I – PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Universitas Pancasila sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul, adaptif, dan kompeten (APIK), sejalan dengan visinya menjadi universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan dan pengelolaan kurikulum dilaksanakan secara terencana melalui penerapan Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi sebagai salah satu komponen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Standar Isi bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL), serta mendukung pendekatan pembelajaran berbasis capaian atau *Outcome-Based Education* (OBE). Implementasi standar ini mencakup penyusunan kurikulum, RPS, dan bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi lulusan, dengan tolok ukur keterpenuhan indikator seperti:

- 1) Ketersediaan dokumen kurikulum dan RPS berbasis CPL;
- 2) Minimal 90% bahan ajar tersedia dari total mata kuliah;
- 3) Minimal 60% mata kuliah mencakup pengetahuan dan keterampilan khusus;
- 4) Tersedianya dokumen panduan dan SOP pelaksanaan perencanaan pembelajaran.

Sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), Universitas Pancasila telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Tahun 2024. Hasil audit menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara indikator dalam Standar Isi dengan IKU-7, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif.

Dari total indikator dalam dokumen Standar Isi, sejumlah indikator belum terpenuhi secara optimal. Temuan AMI antara lain:

- 1) Implementasi kurikulum berbasis OBE belum konsisten di seluruh program studi;
- 2) Ketersediaan RPS digital baru mencakup sekitar 5% dari total mata kuliah;
- 3) Belum tersedia SOP pelaksanaan asesmen berbasis RPS digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini menjadi bagian dari strategi pengendalian mutu dan peningkatan berkelanjutan dalam kerangka PPEPP, guna menjamin bahwa capaian indikator standar terlacak, terdokumentasi, dan ditindaklanjuti secara sistematis.

2. Tujuan Penyusunan RTL

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi ini bertujuan untuk:

- 1) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 yang berkaitan dengan indikator pemenuhan Standar Isi;
- 2) Menyusun langkah sistematis untuk pengendalian mutu dalam implementasi kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan (OBE);
- 3) Meningkatkan keterpenuhan indikator Standar Isi, seperti ketersediaan dokumen kurikulum dan RPS, bahan ajar, serta SOP pendukung perencanaan pembelajaran;
- 4) Menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP secara konsisten pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran;

- 
- 5) Mendukung pemenuhan target Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU), khususnya IKU-7, melalui penguatan substansi isi kurikulum dan penggunaan RPS digital.

3. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian indikator dalam Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi, yang memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) PT, khususnya IKU-7 mengenai pelaksanaan kelas kolaboratif dan partisipatif.

Ruang lingkup RTL meliputi:

- 1) Pemenuhan indikator capaian dalam Standar Isi, yang mencerminkan kesesuaian isi kurikulum, ketersediaan RPS berbasis capaian pembelajaran, dan kelengkapan bahan ajar sesuai prinsip Outcome-Based Education (OBE);
- 2) Temuan dan ketidaksesuaian yang diidentifikasi dalam implementasi kurikulum, pengembangan RPS digital, serta absennya SOP pendukung pembelajaran;
- 3) Seluruh program studi di Universitas Pancasila sebagai objek evaluasi pemenuhan Standar Isi;
- 4) Unit kerja terkait, yaitu:
 - Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK) sebagai penanggung jawab pengelolaan kurikulum dan penyediaan dokumen pembelajaran;
 - Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai unit yang melakukan validasi mutu dan pengawasan implementasi siklus PPEPP;
 - Satuan Penjaminan Mutu (SPM) di tingkat Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagai penghubung pelaksana teknis pengembangan dan monitoring dokumen pembelajaran di program studi.

Data yang menjadi sumber evaluasi dalam RTL ini bersumber dari periode pelaporan tahun 2024, sesuai dengan siklus pelaksanaan AMI IKU PT Tahun 2024.

4. Dasar Hukum dan Acuan

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan dokumen institusional yang menjadi landasan pelaksanaan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- e. Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pancasila;
- f. Hasil Audit Mutu Internal (AMI) IKU-PT Universitas Pancasila Tahun 2024.

5. Metodologi Penyusunan



Penyusunan dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu pada prinsip pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Metodologi yang digunakan melibatkan tahapan sebagai berikut:

- a. Penelaahan Dokumen Standar
Penelaahan terhadap Standar Masukan Pendidikan - Standar Isi untuk mengidentifikasi indikator-indikator capaian yang menjadi dasar evaluasi mutu isi kurikulum, RPS, dan bahan ajar.
- b. Analisis Temuan Audit Mutu Internal (AMI)
Pengumpulan data dan informasi dari laporan AMI IKU PT Tahun 2024 untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian (KTS), observasi (OB), dan peluang peningkatan terhadap indikator standar.
- c. Pemetaan Keterkaitan Indikator Standar dengan IKU PT
Mengorelasikan indikator dalam Standar Isi dengan indikator IKU-7, serta unit penanggung jawab yang relevan, guna memastikan fokus RTL tepat sasaran.
- d. Identifikasi Akar Masalah dan Rekomendasi Auditor
Analisis akar penyebab dari setiap temuan AMI, serta pemanfaatan rekomendasi auditor sebagai dasar penyusunan tindakan korektif dan preventif.
- e. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
Penyusunan RTL dilakukan berdasarkan temuan yang relevan, disertai dengan penetapan penanggung jawab, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan, dan kebutuhan sumber daya.
- f. Validasi Internal oleh LPM
Draf RTL ditelaah dan divalidasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menjamin keterukuran, kelayakan, dan kesesuaian dengan kerangka mutu institusi.

Metodologi ini diharapkan dapat menghasilkan RTL yang berbasis data, tepat sasaran, dan mendukung peningkatan mutu pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran secara berkelanjutan.

BAB II – PROFIL SINGKAT UNIT KERJA

1. Nama dan Jenis Unit

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi melibatkan beberapa unit kerja yang bertanggung jawab atas pemenuhan indikator pembelajaran dan pengembangan kurikulum, yang mendukung ketercapaian IKU Perguruan Tinggi Tahun 2024, khususnya IKU-7 tentang kelas kolaboratif dan partisipatif.

Unit kerja yang terlibat beserta jenis dan perannya adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)
Jenis: Unit Pengelola Akademik, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
Peran: Penanggung jawab pelaksanaan kebijakan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (OBE), penyusun dokumen standar isi pembelajaran (kurikulum, RPS, bahan ajar), serta koordinator pelaporan indikator pembelajaran ke sistem PDDIKTI dan pengendali mutu internal.
- b. Program Studi (seluruh UPPS di lingkungan Universitas Pancasila)
Jenis: Unit Pelaksana Akademik
Peran: Pelaksana teknis pengembangan kurikulum dan RPS berbasis OBE, penyedia bahan ajar, serta penjamin keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan Standar Isi. Program studi juga menjadi subjek audit dalam pelaksanaan AMI.
- c. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) – tingkat UPPS
Jenis: Unit Penghubung Teknis Mutu
Peran: Memantau penerapan Standar Isi di masing-masing program studi, memverifikasi dokumen pembelajaran, serta menjembatani pelaporan dan koordinasi mutu antara prodi dan LPM.
- d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Jenis: Lembaga Pengendali Mutu Internal
Peran: Mengendalikan mutu pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran berbasis Standar Isi, menyusun laporan hasil audit mutu internal, serta merumuskan dokumen RTL berdasarkan temuan AMI.

2. Tugas, Fungsi, dan Peran dalam Implementasi SPMI

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), pelaksanaan evaluasi terhadap Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi melibatkan kolaborasi antarunit kerja dalam menjalankan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Setiap unit memiliki peran strategis sesuai fungsi dan lingkup tanggung jawabnya sebagai berikut:

- Program Studi (UPPS)
Sebagai pelaksana teknis pembelajaran di tingkat operasional, program studi bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menyusun dan mengimplementasikan kurikulum serta RPS berbasis capaian pembelajaran lulusan (OBE);
 - 2) Menyediakan dan mendistribusikan bahan ajar sesuai mata kuliah yang ditawarkan;
 - 3) Memastikan kesesuaian isi pembelajaran dengan CPL dan jenjang KKNI;
 - 4) Menyampaikan laporan ketercapaian indikator Standar Isi kepada SPM UPPS dan LPM secara berkala.

- Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)
Sebagai unit pengelola akademik universitas, DPK berperan dalam:
 - 1) Menyusun pedoman dan SOP pengembangan kurikulum dan RPS;
 - 2) Mengoordinasikan penyusunan dan pembaruan kurikulum berbasis OBE;
 - 3) Memfasilitasi pelatihan dan penguatan kapasitas dosen dalam penyusunan RPS dan bahan ajar;
 - 4) Menyediakan data kurikulum dan bahan ajar sebagai dasar evaluasi ketercapaian standar isi.
- Satuan Jaminan Mutu (SJM) – UPPS
Sebagai penghubung antara program studi dan LPM, SJM memiliki tugas untuk:
 - 1) Memverifikasi dan memantau pelaksanaan Standar Isi di lingkungan program studi;
 - 2) Menyampaikan laporan rutin kepada LPM terkait dokumen pembelajaran;
 - 3) Mendampingi pelaksanaan siklus PPEPP di tingkat unit pelaksana akademik.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Sebagai lembaga pengendali mutu internal universitas, LPM menjalankan fungsi:
 - 1) Melakukan audit terhadap ketercapaian indikator Standar Isi melalui mekanisme AMI;
 - 2) Memvalidasi dokumen pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum di seluruh program studi;
 - 3) Menyusun laporan hasil audit dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bagian dari proses peningkatan mutu berkelanjutan.

Kolaborasi antarunit ini memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai standar yang ditetapkan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dievaluasi secara sistematis untuk mendukung pencapaian mutu pembelajaran di Universitas Pancasila.

3. Struktur Organisasi terkait PPEPP

Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi sebagai bagian dari evaluasi mutu akademik di Universitas Pancasila melibatkan sejumlah unit kerja yang terintegrasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Struktur organisasi ini mencerminkan sinergi antarunit dalam mendukung ketercapaian mutu isi kurikulum dan pembelajaran secara sistematis.

Adapun unit-unit yang berperan dalam struktur PPEPP antara lain:

- a. Direktorat Pembelajaran dan Kurikulum (DPK)
Berperan sebagai unit pengelola kebijakan akademik dan pengembangan kurikulum. DPK bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman, pengelolaan dokumen pembelajaran, serta pelaporan ketercapaian indikator kurikulum dan RPS ke tingkat universitas dan sistem nasional (Feeder PDDIKTI).
- b. Program Studi / Unit Pengelola Program Studi (UPPS)
Sebagai pelaksana teknis kurikulum dan pembelajaran di tingkat operasional, program studi menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi kurikulum serta dokumen RPS dan bahan ajar, yang menjadi objek audit dalam proses AMI.
- c. Satuan Jaminan Mutu (SJM) – UPPS

- 
- Berfungsi sebagai unit penghubung antara program studi dan LPM. SJM memantau implementasi Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi, memverifikasi dokumen RPS dan bahan ajar, serta menyusun laporan mutu internal berdasarkan hasil evaluasi program studi.
 - d. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - Sebagai pengendali mutu institusional, LPM bertugas melaksanakan audit mutu internal terhadap pemenuhan Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi, menyusun laporan evaluasi, serta merancang dokumen RTL berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis capaian indikator.
 - e. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni
 - Memberikan arah kebijakan, supervisi strategis, serta memastikan koordinasi lintas unit dalam mendukung pelaksanaan PPEPP pada ranah kurikulum dan pembelajaran.

Struktur ini memastikan bahwa pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi tidak berjalan terpisah, tetapi saling terhubung dalam sistem penjaminan mutu yang komprehensif, terdokumentasi, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

BAB III – HASIL EVALUASI STANDAR SPMI

1. Tabel Ringkasan Evaluasi Standar

Berikut adalah ringkasan hasil evaluasi terhadap ketercapaian indikator dalam Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024:

No	Indikator Standar Isi	Target	Indikator IKU PT	Ketercapaian Indikator	Status Ketercapaian
1	Tersedianya dokumen kurikulum yang berbasis OBE pada semua program studi di Universitas Pancasila.	Ada	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif - Evaluasi Pembelajaran	Ada	Tercapai
2	Jumlah dokumen RPS per program studi adalah 100%.	100%	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif - Evaluasi Pembelajaran	100%	Tercapai
3	Jumlah mata kuliah dengan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai CPL Program Studi $\geq 60\%$	$\geq 60\%$	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif - Evaluasi Pembelajaran	90%	Melampaui
4	Jumlah bahan ajar program studi $\geq 90\%$ dari total keseluruhan mata kuliah.	$\geq 90\%$	IKU-7-1 Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif - Evaluasi Pembelajaran	91%	Tercapai
5	Tersedianya jadwal perkuliahan yang terdokumentasi.	Ada	-	Ada	Tercapai

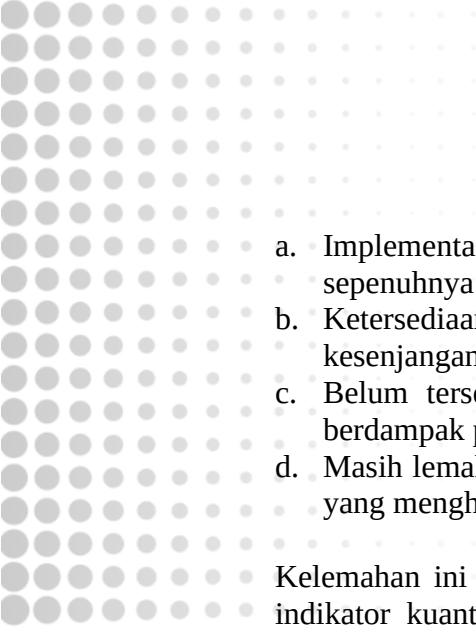
2. Analisis Umum Kekuatan dan Kelemahan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian indikator dalam Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi, sebagian besar indikator telah tercapai bahkan melampaui target. Hal ini mencerminkan adanya upaya nyata dari program studi dalam menyusun kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan (OBE), mengembangkan perangkat pembelajaran, dan menyediakan bahan ajar secara sistematis.

Kekuatan yang teridentifikasi antara lain:

- Dokumen kurikulum berbasis OBE telah tersedia di seluruh program studi, selaras dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan outcome-based learning.
- Seluruh mata kuliah telah memiliki RPS (100%), yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar perencanaan pembelajaran.
- Sebanyak 90% mata kuliah telah memuat unsur pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai CPL, melampaui target minimal 60%.
- Bahan ajar tersedia untuk 92% mata kuliah, menunjukkan adanya dukungan substansi dalam proses pembelajaran.
- Jadwal perkuliahan terdokumentasi dan tersedia secara institusional, mendukung keteraturan proses akademik.

Namun demikian, hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT) Tahun 2024, khususnya IKU-7 (Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif – Evaluasi Pembelajaran), mengungkap sejumlah ketidaksesuaian yang bersifat substansial, antara lain:

- 
- 
- a. Implementasi kurikulum berbasis OBE masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diterjemahkan dalam praktik pembelajaran di kelas.
 - b. Ketersediaan RPS digital baru mencakup sekitar 5% dari total RPS, menunjukkan kesenjangan antara dokumen fisik dan sistem pendukung digital.
 - c. Belum tersedianya SOP penyusunan dan asesmen berbasis RPS digital, yang berdampak pada tidak terstandarisasinya proses evaluasi pembelajaran.
 - d. Masih lemahnya pemetaan eksplisit antara CPL, konten mata kuliah, dan asesmen, yang menghambat pengukuran ketercapaian pembelajaran secara menyeluruh.

Kelemahan ini bersifat struktural dan sistemik, yang menunjukkan bahwa walaupun indikator kuantitatif telah dicapai, aspek kualitas dan integrasi sistem mutu masih memerlukan perbaikan. Hal ini menegaskan pentingnya penyusunan RTL untuk menutup gap antara ketercapaian formal dan implementasi fungsional di lapangan.

Analisis ini menjadi dasar perumusan tindakan korektif dan preventif yang lebih tajam, dengan mempertimbangkan konteks unit kerja, hasil AMI, dan kesiapan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran yang berbasis mutu.

BAB IV – RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN – STANDAR ISI

1. Identitas Standar

Standar yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini merupakan salah satu standar inti dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Pancasila, yaitu:

Kode Standar : MP-1-1.1-0201-15-0
Nama Standar : Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi
Tanggal Penetapan : 11 Maret 2025
Revisi : 0

Standar ini ditetapkan untuk menjamin bahwa isi pembelajaran pada seluruh program studi di Universitas Pancasila memenuhi ketentuan perencanaan akademik yang berbasis capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan terintegrasi dengan prinsip *Outcome-Based Education* (OBE). Standar ini meliputi struktur kurikulum, dokumen RPS, bahan ajar, dan SOP perencanaan pembelajaran yang terdokumentasi dan terintegrasi secara institusional.

Standar ini memiliki keterkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, khususnya IKU-7: Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif – Evaluasi Pembelajaran

Dokumen standar ini digunakan oleh seluruh Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi di lingkungan Universitas Pancasila sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi ketercapaian CPL, dan pengelolaan dokumen pembelajaran secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Temuan atau Masalah yang Ditemukan

Meskipun indikator-indikator dalam Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi telah tercapai dan bahkan melampaui target pada sebagian besar aspek, hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 tetap mengidentifikasi beberapa aspek implementasi dan dokumentasi mutu yang perlu diperkuat. Temuan ini tidak menyoroti kekurangan dalam kuantitas capaian, tetapi menekankan kesenjangan antara ketercapaian formal dan sistem pendukung mutu yang berkelanjutan.

Permasalahan utama yang diangkat dalam temuan AMI antara lain:

- a. Digitalisasi dokumen pembelajaran, khususnya RPS, belum merata dan belum dilengkapi dengan SOP asesmen berbasis CPL;
- b. Belum tersedia repositori bahan ajar yang terintegrasi secara institusional;
- c. Evaluasi CPL dan pemetaan keterkaitan mata kuliah dengan CPL belum terdokumentasi secara eksplisit;
- d. Jadwal perkuliahan belum terdokumentasi dalam format baku universitas.

Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bentuk penguatan sistem mutu internal dan konsistensi pelaksanaan siklus PPEPP.

3. Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah dalam RTL ini difokuskan bukan pada ketidaktercapaian indikator, melainkan pada kekosongan sistem pendukung dan kelemahan dokumentasi mutu yang menjadi penghambat dalam menciptakan proses pembelajaran yang terdokumentasi, terintegrasi, dan terstandar.

Contoh akar masalah yang diidentifikasi antara lain:

- 1) Belum tersedianya SOP dan format baku pelaksanaan RPS digital dan asesmen berbasis CPL;
- 2) Kurangnya literasi dosen dan tenaga akademik terkait praktik OBE dalam penyusunan kurikulum dan RPS;
- 3) Ketidakterpaduan sistem pelaporan bahan ajar, pemetaan CPL, dan jadwal kuliah secara institusional;
- 4) Pelatihan dan sosialisasi SPMI yang belum menyentuh aspek-aspek teknis pelaksanaan Standar Isi secara menyeluruh.

4. Rencana Tindakan Perbaikan dan Status Pelaksanaan

Meskipun indikator dalam Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi pada umumnya telah tercapai dan bahkan melampaui target, hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 menunjukkan adanya kebutuhan penguatan sistem dokumentasi dan dukungan kelembagaan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan siklus PPEPP di semua unit kerja.

Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam subbab ini disusun untuk:

- 1) Menjaga konsistensi dan keberlanjutan ketercapaian indikator;
- 2) Memastikan bahwa praktik baik yang telah berjalan terdokumentasi dan tervalidasi;
- 3) Merespons temuan AMI dengan penguatan sistem mutu internal, bukan sebagai koreksi terhadap kegagalan capaian.

Indikator Standar yang Sudah Tercapai / Melampaui Target (Namun Perlu Penguatan Sistem):

No	Indikator Standar Isi	Target	Status Capaian dan Tindakan Perbaikan
1	Tersedianya dokumen kurikulum yang berbasis OBE pada semua program studi di Universitas Pancasila.	Ada	Tercapai. Perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan OBE dan sosialisasi merata di semua program studi.
2	Jumlah dokumen RPS per program studi adalah 100%.	100%	Tercapai. Perlu penguatan dalam bentuk digitalisasi, verifikasi, dan sistem unggah RPS berbasis CPL.
3	Jumlah mata kuliah dengan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus sesuai CPL Program Studi $\geq 60\%$	$\geq 60\%$	Melampaui. Diperlukan pemetaan eksplisit CPL ke mata kuliah dan dokumentasi keterkaitan CPL secara terstruktur.
4	Jumlah bahan ajar program studi $\geq 90\%$ dari total keseluruhan mata kuliah.	$\geq 90\%$	Tercapai. Perlu penguatan sistem dokumentasi bahan ajar terpusat melalui repositori institusi.
5	Tersedianya jadwal perkuliahan yang terdokumentasi.	Ada	Tercapai. Disarankan penyeragaman format jadwal dan pelaporan ke sistem mutu institusi.

Temuan AMI IKU PT 2024 yang Disarankan Menjadi Indikator Tambahan:

Kode	Temuan AMI-IKU	Saran Integrasi ke Standar
A	RPS digital baru tersedia 5%	Sub-indikator dari ketercapaian digitalisasi dokumen RPS
B	Belum ada SOP asesmen berbasis CPL dalam RPS digital	Sub-indikator: Ketersediaan SOP asesmen berbasis CPL
C	Implementasi OBE belum merata antar prodi	Indikator kualitas pelaksanaan, perlu indikator pelacakan praktik OBE
D	Tidak tersedia pemetaan eksplisit antara mata kuliah dan CPL	Sub-indikator dari evaluasi CPL dan validasi konten pembelajaran
E	Belum ada repositori bahan ajar yang terintegrasi	Sub-indikator: Sistem dokumentasi pembelajaran secara terpusat
F	Jadwal perkuliahan belum terdokumentasi dalam sistem pusat	Sub-indikator penguatan pelaporan standar operasional pembelajaran
G	Belum tersedia pelatihan implementasi Standar Isi dan pelaksanaan OBE	Indikator pendukung: Peningkatan kapasitas dosen dan SJM

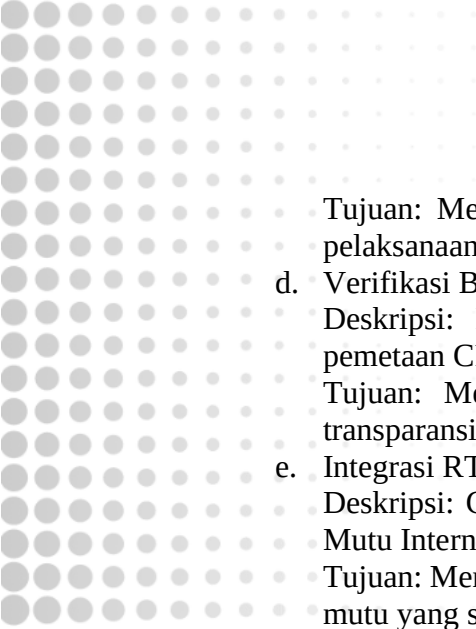
5. Strategi Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan RTL

Strategi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTL untuk Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi difokuskan pada pemeliharaan capaian indikator, serta penguatan sistem dokumentasi dan tata kelola mutu, sebagai bentuk tindak lanjut dari temuan Audit Mutu Internal (AMI) IKU PT Tahun 2024.

Dengan mempertimbangkan bahwa seluruh indikator telah tercapai bahkan sebagian melampaui target, pendekatan pengendalian RTL tidak bersifat korektif terhadap kegagalan, melainkan preventif dan penguat terhadap sistem mutu yang sudah berjalan. Strategi ini diarahkan untuk memastikan bahwa pencapaian indikator tetap terjaga, terdokumentasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan dalam kerangka PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Adapun strategi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan RTL adalah sebagai berikut:

- Penetapan RTL sebagai Dokumen Mutu Resmi (P = Penetapan)
Deskripsi: RTL ini ditetapkan sebagai dokumen resmi mutu internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
Tujuan: Menjamin legitimasi dan fungsi pengawasan RTL sebagai referensi implementasi sistem mutu di unit akademik.
- Pelaksanaan RTL oleh Unit Penanggung Jawab (P = Pelaksanaan)
Deskripsi: Unit kerja terkait menjalankan langkah penguatan sesuai tabel tindakan perbaikan indikator standar dan usulan indikator tambahan.
Tujuan: Menjaga konsistensi pelaksanaan standar dan memastikan praktik baik diintegrasikan dalam kegiatan rutin akademik.
- Evaluasi Progres dan Dokumentasi (E = Evaluasi)
Deskripsi: LPM bersama SJM di tingkat UPPS melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan RTL dan status penguatan sistem.

- 
- 
- Tujuan: Mengidentifikasi perkembangan, hambatan, dan potensi penyempurnaan pelaksanaan RTL.
 - d. Verifikasi Bukti dan Pelaporan ke Sistem Mutu (P = Pengendalian)
 - Deskripsi: Bukti pelaksanaan tindakan perbaikan (pedoman, SOP, repositori, pemetaan CPL, jadwal, dll.) diverifikasi dan diunggah ke sistem mutu institusi.
 - Tujuan: Memastikan keterlacakan pelaksanaan RTL, validitas dokumen, dan transparansi pengendalian mutu.
 - e. Integrasi RTL dalam AMI Siklus Berikutnya (P = Peningkatan)
 - Deskripsi: Capaian hasil RTL ini akan menjadi salah satu parameter dalam Audit Mutu Internal selanjutnya.
 - Tujuan: Menutup loop PPEPP dan memastikan bahwa RTL mendorong peningkatan mutu yang sistematis dan terdokumentasi lintas siklus.

BAB V – PENUTUP

1. Ringkasan Umum

Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi ini disusun sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu internal Universitas Pancasila, dalam rangka menindaklanjuti hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT) Tahun 2024.

RTL ini disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan prinsip PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan), dengan fokus pada indikator yang telah tercapai dan melampaui target, namun tetap membutuhkan penguatan sistem pendukung agar pelaksanaannya terdokumentasi secara berkelanjutan.

2. Komitmen Unit terhadap Peningkatan Berkelanjutan

Seluruh unit yang terlibat, termasuk DPK, LPM, SJM, dan program studi, menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola mutu dalam pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan – Standar Isi.

Langkah-langkah penguatan yang dirumuskan dalam RTL ini mencakup:

- a. Penyusunan pedoman teknis dan SOP pendukung kurikulum dan pembelajaran;
- b. Digitalisasi dokumen pembelajaran (RPS, bahan ajar, pemetaan CPL);
- c. Penyeragaman pelaporan dan integrasi ke sistem mutu;
- d. Peningkatan kapasitas SDM pelaksana standar mutu.

Komitmen ini menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Universitas Pancasila dalam mewujudkan budaya mutu yang terdokumentasi dan terintegrasi pada seluruh lini akademik.

3. Rencana Monev Internal atas Pelaksanaan RTL

Sebagai bagian dari penguatan siklus PPEPP, pelaksanaan RTL ini direkomendasikan untuk:

- a. Ditetapkan sebagai dokumen mutu resmi oleh LPM dan dikoordinasikan pelaksanaannya secara lintas unit;
- b. Dipantau secara berkala oleh SJM dan dievaluasi progresnya setiap semester oleh LPM;
- c. Diverifikasi dengan bukti dokumen sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tindakan perbaikan;
- d. Diintegrasikan ke dalam siklus AMI selanjutnya, sebagai bagian dari indikator keberhasilan peningkatan mutu di tingkat unit dan institusi.

Rekomendasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa RTL tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi dilaksanakan dan ditindaklanjuti secara nyata oleh seluruh pihak terkait, guna menjamin pencapaian mutu pembelajaran yang konsisten dan akuntabel.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id